



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/504/2020
TENTANG
PANDUAN KEGIATAN PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI
LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan aktivitas masyarakat pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* perlu memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan melalui pelaksanaan berbagai protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19;
- b. bahwa penularan COVID-19 dapat melalui percikan (droplet) dari orang yang terinfeksi COVID-19 pada saat berbicara, batuk, atau bersin, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan penularan melalui kegiatan pembersihan dan disinfeksi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Kegiatan Pembersihan dan Disinfeksi Lingkungan Dalam Rangka Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANDUAN KEGIATAN PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Panduan Kegiatan Pembersihan dan Disinfeksi Lingkungan Dalam Rangka Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam penerapan protokol kesehatan berupa kegiatan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KETIGA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/504/2020

TENTANG PANDUAN KEGIATAN
PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI
LINGKUNGAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENULARAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PANDUAN KEGIATAN PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI LINGKUNGAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

COVID-19 merupakan penyakit menular disebabkan oleh jenis virus SARS-CoV-2 yang merupakan bagian dari keluarga besar *coronavirus*. Gejala COVID-19 yang paling umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, sakit kepala, konjungtivitis, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.

COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Manusia dapat tertular COVID-19 dari manusia lain yang terinfeksi penyakit ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari manusia ke manusia melalui percikan (*droplet*) dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 berbicara, batuk, atau bersin. *Droplet* ini relatif berat, sehingga jatuh ke permukaan yang terdekat. Manusia dapat terinfeksi COVID-19 jika

menghirup *droplet* dari orang yang terinfeksi virus ini. *Droplet* ini dapat menempel di permukaan benda dan permukaan lainnya di sekitar manusia seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Penularan dapat terjadi jika seseorang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut.

Protokol kesehatan secara umum dalam mencegah penyebaran infeksi COVID-19 yakni melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara teratur, menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung hingga dagu ketika keluar rumah atau berada di tempat umum, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dari orang lain. Selain itu, untuk mencegah penularan COVID-19 akibat *droplet* yang menempel pada permukaan perlu dilakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan.

Kegiatan pembersihan dan disinfeksi lingkungan menjadi kegiatan yang penting dalam penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat, misalnya permukiman, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, dan tempat rekreasi. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi lingkungan harus menjadi kebiasaan baru untuk memutus rantai penularan COVID-19.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain, pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembersihan dan disinfeksi lingkungan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini meliputi langkah-langkah kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan (permukaan dan ruangan) di permukiman, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, seperti moda transportasi publik, terminal/bandara/stasiun/pelabuhan, pasar dan pedagang kaki lima, satuan pendidikan, tempat pengelolaan pangan siap saji (restoran atau sejenisnya), pondok pesantren, tempat ibadah, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum lainnya.

II. LANGKAH-LANGKAH PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI LINGKUNGAN

A. Langkah-Langkah Pembersihan dan Disinfeksi di Permukaan

1. Memastikan area yang akan didisinfeksi dalam keadaan tidak ada manusia dan hewan.
2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap yaitu baju pelindung dengan penutup kepala, masker, kacamata *goggle*, sarung tangan sekali pakai, dan sepatu boot.
3. Membersihkan terlebih dahulu area dan permukaan benda yang kotor.
4. Melakukan disinfeksi permukaan benda yang tidak datar seperti tiang, pegangan tangan, dan lain-lain, menggunakan lap flannel atau kain *microfiber*.
5. Melakukan disinfeksi permukaan benda yang datar seperti lantai, meja, kursi, dan lain-lain menggunakan penyemprot (*sprayer*).
6. Melakukan disinfeksi benda berpori seperti karpet, permadani, tirai dengan cara mencuci dengan air bersih dan detergen.
7. Setelah selesai melakukan disinfeksi petugas melakukan pembersihan dan disinfeksi APD sebelum digunakan kembali. Untuk APD jenis sekali pakai diletakkan di tempat sampah khusus.
8. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

Kegiatan pembersihan dan disinfeksi minimal 3 (tiga) kali dalam sehari terhadap permukaan yang sering disentuh.

B. Langkah-Langkah Pembersihan dan Disinfeksi di Ruangan

1. Memastikan area yang akan didisinfeksi dalam keadaan tidak ada manusia dan hewan.
2. Menggunakan APD lengkap, yaitu baju pelindung dengan penutup kepala, masker, kacamata *goggle*, sarung tangan sekali pakai, dan sepatu boot.
3. Persiapkan alat semprot/*sprayer* dan bahan disinfektan sesuai dengan ketentuan penggunaan.
4. Melakukan disinfeksi secara merata keseluruhan ruangan.

5. Setelah selesai melakukan disinfeksi, petugas melakukan pembersihan dan disinfeksi APD sebelum digunakan kembali. APD jenis sekali pakai diletakkan di tempat sampah khusus. Ruangan dapat digunakan kembali setelah dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

C. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Pelaksanaan Pembersihan dan Disinfeksi Lingkungan

1. Melakukan disinfeksi saat terdapat manusia dan hewan di dalam ruangan.
2. Melakukan disinfeksi terhadap tanaman atau hewan.
3. Mencampur atau meracik lebih dari satu jenis bahan aktif disinfektan.
4. Melakukan disinfeksi sambil makan, minum atau merokok.
5. Menghilangkan residu disinfektan di permukaan kurang dari 10 (sepuluh) menit setelah dilakukan disinfeksi.
6. Melakukan disinfeksi langsung ke tubuh atau badan manusia yang tidak memakai APD lengkap.

D. Area Yang Sering Digunakan atau Disentuh Sehingga Perlu Dilakukan Pembersihan dan Disinfeksi

No.	Lokasi	Jenis Permukaan/Ruangan
1.	Pemukiman	Lantai, meja, kursi, gagang pintu, komputer dan <i>keyboard</i> , <i>remote</i> , saklar lampu, toilet, wastafel, pegangan pagar, dapur, kamar tidur dan fasilitas lainnya
2.	Terminal/bandara/stasiun/pelabuhan	lantai, permukaan pegangan tangga/ <i>escalator</i> , tombol lift, pegangan pintu, mesin ATM, mesin kasir, alat pembayaran elektronik, metal <i>detector</i> , kaca etalase, area bermain anak, musholla, toilet, loket pembayaran, kursi tunggu, fasilitas <i>check in</i> , dan fasilitas lainnya.
3.	Moda transportasi publik	lantai, mesin <i>tapping</i> tiket, pegangan pada pintu, <i>handgrip</i> , tiang, kursi, kaca

No.	Lokasi	Jenis Permukaan/Ruangan
		jendela, sarung jok, sabuk pengaman, kemudi, toilet, wastafel, dan fasilitas lainnya.
4.	Pasar dan pedagang kaki lima	lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/ <i>rolling door</i> , toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, kursi, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, tombol pintu masuk parkir, kaca etalase, kursi dan fasilitas lainnya.
5.	Satuan pendidikan	lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu pagar masuk, toilet, wastafel, pintu, urinoir, alat peraga/edukasi, komputer dan <i>keyboard</i> , alat-alat pendukung pembelajaran, tiang, pegangan di area taman, tempat bermain, tempat ibadah, kantin ruang kelas, laboratoium, perpustakaan dan fasilitas lainnya.
6.	Pondok pesantren	lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, tombol lift, pegangan pintu pagar masuk, toilet, wastafel, pintu, urinoir, alat peraga/edukasi, komputer dan <i>keyboard</i> , alat-alat pendukung pembelajaran, tiang, pegangan di area taman, tempat bermain, tempat ibadah, kantin ruang kelas, laboratoium, perpustakaan, dispenser, dapur, asrama dan fasilitas lainnya.
7.	Tempat ibadah	lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, jendela, mimbar, <i>microphone</i> , toilet, tempat wudhu, tempat penyimpanan alat salat, karpet/sajadah, <i>remote</i> , peralatan ibadah, pintu pagar, ruang keamanan/ <i>security</i> dan fasilitas lainnya.

No.	Lokasi	Jenis Permukaan/Ruangan
8.	Tempat pengelolaan pangan siap saji (restoran atau sejenisnya)	lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan pangan, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, peralatan makan minum, kasir, alat pembayaran elektronik, pegangan tangga, pegangan pintu, toilet, wastafel, etalase, dan fasilitas lainnya.
9.	Tempat Rekreasi	loket pembayaran, pintu masuk, toilet, wastafel, tempat duduk, meja, alat permainan, APD, lantai, ruang ganti, pegangan pintu, pengeras suara, tempat bermain, tempat ibadah, alat pembayaran elektronik, pegangan di area taman, kantin, rumah makan/restoran, tempat ibadah dan fasilitas terkait lainnya.
10.	Tempat Kerja	meja kerja, komputer, telepon, ruang kerja, pintu, toilet, kantin, pegangan tangga, lift, lemari, tempat ibadah, alat absensi, ruang rapat, dan peralatan kerja lainnya.

E. Alat dan Bahan Yang Digunakan Dalam Kegiatan Pembersihan dan Disinfeksi Lingkungan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pembersihan dan disinfeksi lingkungan antara lain meliputi:

1. Lap flannel atau kain *microfiber*, botol disinfektan, dan alat semprot *sprayer* (elektrik atau manual).
2. APD yang digunakan berupa sarung tangan karet, masker, sepatu boot, kacamata *goggle*, penutup tubuh dan kepala.
3. Bahan disinfektan yang harus digunakan sesuai dengan takaran dan aturan pakai pada petunjuk penggunaan.

Jenis-jenis disinfektan yang dapat digunakan antara lain larutan pemutih, larutan klorin, karbol atau *lysol*, pembersih lantai, disinfektan diamin, disinfektan peroksida, dan disinfektain lain yang telah memiliki ijin edar.

Beberapa jenis disinfektan yang dapat digunakan dan mudah diperoleh serta penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam produk antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis	Zat Aktif
1.	Larutan pemutih	Hipoklorit
2.	Larutan klorin	Hipoklorit
3.	Karbol/lysol	Fenol
4.	Pembersih Lantai	Benzalkonium Klorida
5.	Disinfektan diamin	N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
6.	Disinfektan peroksida	Hidrogen peroksida

Jika menggunakan kaporit atau klorin maka untuk membuat 1 liter larutan disinfektan klorin 0,5%, sebagai berikut :

Kadar Klorin dalam Kaporit	Jumlah Kaporit	Volume Air
17%	30 gram	970 ml
40%	12,5 gram	987,5 ml
60%	8 gram	992 ml
70%	7,2 gram	992,8 ml
90%	5,55 gram	994,45 ml

III. PENUTUP

Panduan kegiatan pembersihan dan disinfeksi lingkungan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam pencegahan penularan COVID-19. Panduan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhannya untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mengurangi kasus COVID-19 baru di masyarakat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

